

## **BAB IV**

### **ANALISIS MENGENAI PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP EKSEKUSI KENDARAAN BERMOTOR YANG BELUM JATUH TEMPO DAN GAGAL BAYAR**

#### **A. Perlindungan hukum terhadap konsumen atas eksekusi kendaraan bermotor yang belum jatuh tempo oleh Lembaga pembiayaan**

Lembaga pembiayaan (*leasing*), harus disertai dengan perjanjian jaminan fidusia. Perjanjian fidusia adalah perjanjian hutang piutang kreditor kepada debitor yang melibatkan penjaminan. Jaminan tersebut kedudukannya masih dalam penguasaan pemilik jaminan. Apabila transaksi tidak diaktakan notaris dan didaftarkan di kantor pendaftaran fidusia, maka secara hukum perjanjian fidusia tersebut tidak memiliki hak eksekutorial dan dapat dianggap sebagai hutang piutang biasa, sehingga perusahaan leasing tidak berwenang melakukan eksekusi, seperti penarikan motor. Selain itu eksekusi yang dilakukan harus melalui putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Pihak leasing tidak berwenang melakukan eksekusi penarikan motor tersebut. Eksekusi haruslah dilakukan oleh badan penilai harga yang resmi atau Badan Pelelangan Umum. Jika terjadi penarikan motor oleh pihak leasing tanpa menunjukkan sertifikat jaminan fidusia, itu merupakan perbuatan melawan hukum.

Sejak 2012, Kementerian Keuangan telah menerbitkan peraturan yang melarang leasing untuk menarik secara paksa kendaraan dari nasabah yang menunggak pembayaran kredit kendaraan (Peraturan Menteri Keuangan No.130/PMK.010/2012).

Tindakan leasing melalui *debt collector* yang mengambil secara paksa kendaraan berikut STNK dan kunci motor, dapat dikenai ancaman pidana. Tindakan tersebut termasuk kategori perampasan sebagaimana diatur dalam pasal 368 KUHP. Selain itu, tindakan tersebut termasuk pelanggaran pihak leasing terhadap konsumen (Pasal 4 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen).

Pada dasarnya pengambilan paksa kendaraan bermotor oleh perusahaan pembiayaan kredit (*leasing*) dan menggunakan jasa pihak ke tiga (*debt collector*) merupakan perbuatan yang melawan hukum. Penarikan paksa kendaraan bermotor tanpa menunjukkan surat fidusia dianggap melakukan pelanggaran hukum dan dipertimbangkan sebagai tindakan melawan hukum. Hal tersebut bertentangan dengan Peraturan Menteri Keuangan No.130 / PMK.010 / 2012 dan persyaratannya Pasal 30 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yang menyatakan bahwa penerima fidusia dapat meminta bantuan pihak berwenang jika pemberi fidusia tidak menyerahkan objek fidusia. Pihak kebijakan yang pantas adalah kepolisian.

Berdasarkan Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia, adanya hak eksekusi atau kekuatan eksekutorial adalah pelaksanaan eksekusi yang langsung dapat dilaksanakan tanpa melalui pengadilan dan bersifat final serta mengikat para pihak untuk melaksanakan putusan tersebut. Tentunya mengenai aturan tersebut banyak masyarakat belum mengetahui dan hanya pasrah jika pelaku usaha atau debt collector mengambil kendaraannya secara paksa. Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, konsumen berhak

mendapatkan perlindungan hukum jika terjadi cidera janji yang dilakukan oleh pelaku usaha dalam hal ini atas pengambilan paksa kendaraan konsumen yang belum jatuh tempo. Mengenai permasalahan tersebut bentuk perlindungan konsumen atas eksekusi kendaraan yang belum jatuh tempo yakni diatur berdasarkan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Bentuk Perlindungan hukum Preventif bagi konsumen terdapat dalam UUPK dimana mengatur mengenai hak dan kewajiban dari konsumen dan pelaku usaha, selain itu dalam UUPK diatur pula mengenai batasan-batasan dari tindakan konsumen dan pelaku usaha untuk mencegah timbulnya kerugian bagi salah satu pihak. Selanjutnya Perlindungan Represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukum tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran. Mengenai perlindungan hukum represif bagi pihak konsumen dan pelaku usaha telah diatur dalam Pasal 45 UUPK yang menyatakan, “Penyelesaian sengketa konsumen dapat ditempuh melalui pengadilan atau di luar pengadilan berdasarkan pilihan sukarela para pihak yang bersengketa”. Pemerintah memiliki tugas untuk membina dan melakukan pengawasan terhadap perlindungan konsumen, mengenai tentang penarikan kendaraan bermotor yang diduga melakukan pelanggaran adanya aturan hukum yang mengatur yakni Undang-Undang Jaminan Fidusia dan Peraturan Menteri Keuangan. *Finance* itu sudah mempunyai mekanisme khusus dalam aturannya mengenai perjanjian kredit antara *finance* dan konsumen. Didalam bahasa Inggris lembaga pembiayaan di sebut dengan istilah *consumer finance*. Pembiayaan sama seperti kredit konsumen, yang membedakan yakni pada lembaga yang

membiayainya. Pembiayaan konsumen adalah biaya yang diberikan oleh perusahaan pembiayaan (*financing company*), sedangkan kredit konsumen diberikan oleh bank.

Pasal 5 Undang-Undang No.42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia yang pada intinya jika konsumen tidak mampu membayar maka *finance* diberikan kuasa untuk mengambil kendaraan dimanapun dan kapanpun yang kemudian ditandatangani oleh konsumen. Kita mengenal lembaga pembiayaan yakni sebagai badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal. Lembaga Pembiayaan merupakan alternatif pembiayaan diluar perbankan yang lebih dapat disesuaikan dengan kebutuhan riil di masyarakat bisnis. Dalam pengambilan kendaraan bermotor jika sudah ada perjanjian fidusia, kemudian dibuatkan akte notarisnya bahwa jelas dalam hal ini *finance* sudah memenuhi aturannya dalam penarikan kendaraan. Tetapi dalam kenyataannya kebanyakan pihak *finance* tidak mematuhi aturan-aturan tersebut seperti tidak menyertakan jaminan fidusianya bahkan ada juga yang diduga palsu dalam pengambilan kendaraan.

Berdasarkan penjelasan di atas, jika memang perjanjian pinjaman dana yang belum didaftarkan jaminan fidusia, atau Kantor Pendaftaran Fidusia belum menerbitkan dan menyerahkan sertifikat jaminan fidusia kepada perusahaan leasing, maka tindakan penarikan paksa motor dan pembebanan biayanya adalah tindakan yang tidak dapat dibenarkan. Namun, terkait hutang yang dimiliki tetap harus dibayarkan sesuai dengan perjanjian. Selanjutnya, langkah penyelesaian terhadap permasalahan tersebut dapat ditempuh diantaranya;

1. Mengupayakan mediasi sebagai upaya alternatif penyelesaian sengketa diluar pengadilan melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK);
2. Melaporkan tindak pidana perampasan kendaraan ke pihak kepolisian;
3. Mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum ke Pengadilan Negeri terkait penarikan sepeda motor secara paksa.

**B. Upaya yang dapat dilakukan oleh konsumen jika terjadi gagal bayar dan dilakukan penarikan kendaraan bermotor oleh *lessor***

Keterbatasan dana menjadi kendala utama bagi konsumen untuk membeli suatu kendaraan bermotor secara tunai. Suatu perusahaan pembiayaan di bidang pembiayaan konsumen menjadi salah satu alternatif bagi konsumen untuk dapat membeli kendaraan bermotor tersebut secara kredit. Pemberi pembiayaan kepada konsumen harus didahului dengan adanya suatu perjanjian pembiayaan konsumen. perjanjian pembiayaan konsumen ini mempunyai fungsi penting karena dalam praktik pelaksanaan perjanjian pembiayaan konsumen mempunyai peluang terjadinya risiko, risiko yang sering terjadi adalah tidak terpenuhinya kewajiban (gagal bayar) oleh debitur. Upaya yang dilakukan para pihak dalam menyelesaikan gagal bayar adalah melalui pengadilan demi mendapatkan kepastian hukum (*rechtzekerheid*) pembatalan perjanjian leasing tidak dapat diputuskan secara sepihak. Namun adanya wanprestasi oleh debitur maka pihak kreditur berhak menuntut pembatalan perjanjian yang disebabkan karena perbuatan debitur merupakan pelanggaran hak kreditur.

Prosedur penarikan kendaraan bermotor dari debitur oleh perusahaan pembiayaan: Debitur perlu memastikan bahwa proses eksekusi benda jaminan

fidusia telah sesuai dengan prosedur yang diatur dalam perjanjian pembiayaan, termasuk mengenai tahapan pemberian surat peringatan kepada debitur/konsumen, Petugas yang melakukan eksekusi benda jaminan fidusia merupakan pegawai perusahaan pembiayaan atau pegawai alih daya perusahaan pembiayaan yang memiliki surat tugas untuk melakukan eksekusi benda jaminan fidusia. Petugas yang melakukan eksekusi benda jaminan fidusia membawa sertifikat jaminan fidusia, proses penjualan barang hasil eksekusi benda jaminan fidusia harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan mengenai jaminan fidusia. Ketentuan mengenai benda jaminan tertuang dalam Pasal 21 sampai dengan Pasal 23, dan Pasal 51. Poin penting pada beberapa pasal itu antara lain ialah perusahaan pembiayaan yang melakukan pembiayaan dengan pembebanan jaminan fidusia, wajib mendaftarkan jaminan fidusia dimaksud pada kantor pendaftaran fidusia, sesuai undang-undang yang mengatur mengenai jaminan fidusia, kemudian perusahaan pembiayaan diwajibkan mendaftarkan jaminan fidusia pada kantor pendaftaran fidusia paling lambat 1 bulan terhitung sejak tanggal perjanjian pembiayaan. Perusahaan Pembiayaan dilarang melakukan eksekusi benda jaminan apabila kantor pendaftaran fidusia belum menerbitkan sertifikat jaminan fidusia dan menyerahkannya kepada Perusahaan Pembiayaan.

Penarikan Kendaraan Bermotor yang dilakukan oleh kreditur dalam PERKAPOLRI No.8 Tahun 2011 harus melalui permohonan pengamanan eksekusi jaminan diajukan secara tertulis oleh penerima jaminan fidusia atau kuasa hukumnya kepada kapolda atau kapolres tempat eksekusi dilaksanakan. Jika saat mengeksekusi dari pihak kreditur tanpa membawa pihak ketiga atau kapolda dalam

penarikan kendaraan bermotor maka debitur bisa menuntut atas perampasan hak benda milik debitur. Sebelum melakukan perjanjian pihak kreditur dan debitur wajib mempunyai surat jaminan fidusia agar nantinya debitur merasa tidak dirugikan saat penarikan kendaraan bermotor itu ditarik.

Upaya penyelesaian di luar pengadilan diatur dalam Pasal 60 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, menjelaskan bahwa: “Alternatif penyelesaian sengketa merupakan Lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian diluar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian arah. Dalam permasalahan penarikan paksa kendaraan bermotor oleh *debt collector* akibat debitur wanprestasi upaya penyelesaiannya menggunakan jalur penyelesaian sengketa diluar pengadilan yaitu penyelesaian melalui negosiasi dimana negosiasi merupakan penyelesaian sengketa perdata yang dilakukan dengan cara perundingan untuk memperoleh kesepakatan antar pihak Lembaga pembiayaan dengan konsumen. Dalam negosiasi ini melahirkan kesepakatan baru yang disetujui oleh kedua belah pihak dan harus dipatuhi kedua belah pihak.

Upaya yang dilakukan untuk menyelamatkan kredit macet diatur pada dalam Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 26/4/BPPP tahun 1993 tentang Kualitas Aktiva Produksi dan Pembentukan Penyisihan Penghapusan Aktiva Produksi tertanggal 29 mei 1993 yang memiliki prinsip penanganan yaitu dengan :

1. Penjadwalan Kembali (*Rescheduling*) Merupakan suatu upaya hukum untuk melakukan perubahan terhadap beberapa syarat perjanjian kredit, baik itu

berupa memperpanjang waktu pembayaran kredit maupun penyerahan angsuran, atau jika perlu penambahan kembali biaya kredit tersebut.

2. Persyaratan Kembali (*reconditioning*) Merupakan perubahan sebagian maupun keseluruhan persyaratan perjanjian, yang tidak dibatasi kepada perubahan jadwal angsuran, atau jangka waktu kredit. Upaya yang dilakukan itu seperti bunga dijadikan utang pokok, penundaan pembayaran bunga hingga waktu tertentu, penurunan pada suku bunga, serta pembebasan bunga jika debitur tidak mampu lagi memenuhi kewajibannya.
3. Penataan Kembali (*Restructuring*) Merupakan upaya bank kepada debitur dengan menambah modal usaha yang mempertimbangkan usaha debitur yang ditambahkan modalnya memang masih layak.
4. Penyitaan Jaminan Merupakan Jalan terakhir bank dalam mengurangi kerugiannya apabila nasabah sudah tidak memiliki itikad baik dan/atau tidak memiliki kemampuan untuk membayar utangnya.

Pada hal ini bank melakukan upaya pelelangan akan tetapi banyak bank yang menyalah artikan penyitaan jaminan, ada tahapan – tahapan untuk mengambil jaminan pada debitur tersebut. Terutamanya pada jaminan fidusia yang rata – rata berupa kendaraan mobil maupun motor. Didalam Pasal 15 ayat (2) Undang – Undang Fidusia “Sertifikat Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap”. Jadi pada dasarnya jika debitur menolak jaminannya disita. Maka bank seketika itu tidak bisa mengeksekusi/menyita jaminan secara langsung ataupun menggunakan *debt collector* karena ketentuan

yang sesuai pada Pasal 15 ayat 2. Kreditur mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri dimana Pengadilan Negeri membuat putusan yang kemudian penetapannya itu digunakan untuk eksekusi yang didampingi penegak hukum. Lain halnya jika debitur memberikan jaminannya ke kreditur maka hal yang dilakukan adalah sebagai berikut :

- a. Kesepakatan kedua belah pihak, jadi baik kreditur maupun debitur sepakat menjual kendaraan tersebut dengan cara diiklankan, kemudian hasil penjualan kendaraan tersebut akan dibayarkan ke kreditur, apabila hasil penjualan kurang debitur wajib menambahkan kekurangan, dan apabila lebih kreditur wajib mengembalikan hasil penjualan kendaraan tersebut.
- b. Debitur melakukan penjualan jaminan berupa kendaraan dimana hasil dari penjualan tersebut dilaporkan debitur ke kreditur. Serta sebaliknya kreditur melakukan penjualan kendaraan dan hasil penjualan dilaporkan ke debitur.

Ada 7 tahapan yang harus dilalui dalam prosedur pelelangan perjanjian kredit antara lain :

1. Tahapan 1 dalam pemberian kredit pihak bank harus melakukan analisis terhadap debitur yang akan meminjam kredit, dalam hal ini pihak bank perlu juga menerapkan prinsip 5C (*Character, Capacity, Collateral, Capital, Condition Of Economy*) sebagai dasar analisis kredit dan juga dasar menentukan apakah kreditur tersebut layak diberikan kredit atau tidak.

2. Tahapan 2 merupakan tahapan pelunasan kredit tersebut, pada tahapan ini ada 2 kemungkinan yang akan terjadi yaitu pelunasan kredit berjalan lancar atau pelunasan kredit tidak berjalan lancar. Jika pelunasan kredit berjalan lancar bank akan mengapresiasi debitur tersebut dan tidak hanya itu pada SLIK (Sistem Layanan Informasi Keuangan) data debitur tersebut akan baik dan memiliki kesempatan yang besar untuk meminjam kembali. Lain halnya jika pelunasan kredit tidak berjalan lancar maka bank akan melakukan tindakan lanjut berupa pengawasan pelunasan kredit serta penilaian terhadap kredit tersebut jika berpotensi kredit macet.
3. Tahapan 3 merupakan tindakan bank dalam memperingan beban debitur untuk melunasi kreditnya. Ada 3 cara yang dilakukan bank untuk meringankan beban nasabah yaitu dengan 3R (*Rescheduling, Restructuring, Reconditioning*) dilakukannya penjadwalan kembali, penataan kembali, dan persyaratan kembali upaya ini menjadi acuan agar nasabah mampu dan mau melunasi kembali kredit yang telah macet tersebut, akan tetapi jika hal tersebut dianggap tidak bisa memberikan solusi maka bank harus membuat keputusan melelang jaminannya. Pelelangan Jaminan Fidusia ada pada Pasal 15 ayat 3 Undang – Undang Jaminan Fidusia No 49 Tahun 1999 Dalam pelelangan perlu dilakukannya Pra Lelang Pengajuan permohonan tertulis perihal eksekusi benda jaminan diajukan kepada Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL), yang merupakan instansi

pemerintah yang berada di bawah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara pada Kementerian Keuangan. Dalam hal ini Bank juga dapat meminta menggunakan jasa Pra Lelang dari Balai Lelang Swasta. KPKNL/Balai Lelang Swasta akan melakukan pemeriksaan kelengkapan dokumen lelang, yaitu termasuk namun tidak terbatas pada Perjanjian Kredit, Sertipikat Hak Tanggungan, Bukti perincian utang jumlah debitur, bukti peringatan wanprestasi kepada debitur, bukti kepemilikan hak, bukti pemberitahuan pelelangan kepada debitur. Setelah dokumen tersebut dianggap lengkap, maka KPKNL akan mengeluarkan penetapan jadwal lelang secara tertulis kepada Bank. Bank akan melakukan Pengumuman Lelang, Jika barang yang dilelang adalah barang tidak bergerak dan dengan barang bergerak, maka pengumuman dilakukan sebanyak 2 kali, berselang 15 hari. Pengumuman pertama dapat dilakukan melalui pengumuman tempelan yang dapat dibaca oleh umum atau melalui surat kabar harian. Tetapi pengumuman kedua harus dilakukan melalui surat kabar harian dan dilakukan 14 hari sebelum pelaksanaan lelang. Jika barang yang dilelang adalah barang bergerak, pengumuman dilakukan 1 (satu) kali melalui surat kabar harian paling singkat 6 (enam) hari kalender sebelum pelaksanaan lelang.

4. Tahapan 4 merupakan sebuah persetujuan maupun kesepakatan seorang debitur untuk melelangkan jaminannya hal ini bisa dikatakan sebagai (Pelelangan Non Eksekusi Suka Rela) artinya debitur setuju untuk

melelangkan jaminannya baik debitur itu sendiri yang melelangkan maupun pihak dari Bank.

5. Tahapan 5 merupakan tindakan penolakan pelelangan jaminan oleh debitur dalam hal ini ada 2 tindakan yang dapat dilakukan oleh pihak bank yaitu Pelelangan Eksekusi dan Pelelangan Non Eksekusi Wajib.
6. Tahapan 6 Pelelangan Eksekusi merupakan tindakan bank melalui putusan atau penetapan pengadilan, dokumen – dokumen serta peraturan perundang – undangan, dalam hal ini pada pasal 29 Jaminan Fidusia yang mengatur tentang Eksekusi Jaminan Fidusia.
7. Tahapan 7 Pelelangan Non Eksekusi Wajib merupakan tindakan bank melakukan pelelangan barang jaminan berdasarkan peraturan yang berlaku. Baik itu pada peraturan Jaminan Kredit mapapun peraturan Jaminan Fidusia.